



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu mengatur lebih lanjut tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Hukum Tua adalah sebutan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8.Badan/...

8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
17. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota.
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Dana Desa, selanjutnya disebut DD, adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
21. Bagian dari hasil pajak adalah dana bagian dari hasil pajak kabupaten yang dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak kabupaten.
22. Bagian dari hasil retribusi daerah adalah dana bagian dari hasil retribusi daerah kabupaten yang dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil retribusi daerah kabupaten.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disebut PKPKD, adalah Hukum Tua yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disebut PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Hukum Tua yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

25. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
26. Kepala Urusan, selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
27. Kepala Seksi, selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
28. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
29. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
30. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
31. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja desa.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
34. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
36. Pengadaan barang/jasa Desa selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
37. Rencana Anggaran Kas Desa selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Hukum Tua.
38. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
39. Rekening Kas Desa selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.

40. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
41. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit COVID-19 yang terjadi secara global di seluruh dunia
42. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut kementerian yang bertugas pendampingan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
43. Uang Harian adalah uang yang dibayarkan secara *lumpsum* sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah Tugas dan pemanfaatannya untuk uang makan, uang transport lokal serta uang saku.
44. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Daerah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Kecamatan melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas penyusunan APB Desa.
- (2) Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang termasuk dalam Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembinaan, monitoring dan evaluasi atas penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Tata cara pembinaan, monitoring dan evaluasi atas penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) mengacu pada surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.
- (5) Hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi atas penyusunan APB Desa di tingkat kecamatan menjadi dasar dalam pembinaan, monitoring dan evaluasi atas penyusunan APB Desa di tingkat kabupaten.
- (6) Hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi atas penyusunan APB Desa di tingkat kabupaten dituangkan dalam Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Mengacu pada Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (8) APIP melakukan *review* atas proses evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 3

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 meliputi :
 - a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan desa dan RKP Desa;
 - b. Prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. Pokok-pokok kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. Teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. Hal khusus lainnya.

(2) Uraian...

- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 4

Hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa


Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 6 Januari 2022

BUPATI MINAHASA,



ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di Tondano
Pada tanggal 6 Januari 2022
Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa,



FRITS ROBERT MUNTU

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2022 NOMOR 9

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA

NOMOR : 9 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 JANUARI 2022

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2022

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2022

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN
DESA DAN RKP DESA

Visi Pemerintah Kabupaten Minahasa yang ingin dicapai selang tahun 2018 – 2023 adalah : *Minahasa Maju dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera*. Pengertian kelima elemen visi dimaksud sebagai berikut :

1. Maju dalam ekonomi
 - a. Mampu memenuhi kebutuhan dasar baik pangan, sandang dan papan sebagai bentuk kemandirian daerah;
 - b. Mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - c. Mampu meningkatkan penerimaan daerah ;
 - d. Mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB per kapita;
 - e. Mampu meningkatkan kinerja UKM/UMKM/IKM dan koperasi yang berdaya saing;
 - f. Mampu membangun infrastruktur dasar sesuai standar pelayanan minimum.
2. Maju dalam budaya
 - a. Kemampuan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, religius, cerdas dan sehat serta mampu memiliki daya saing;
 - b. Kemampuan masyarakat menjaga keragaman dan kekayaan budaya daerah;
 - c. Kemampuan membangun jati diri dan karakter bangsa melalui revolusi mental dalam penyelenggaraan hidup bermasyarakat dan bernegara;
 - d. Kemampuan membangun dan menjaga warisan tradisi budaya daerah minahasa sebagai bentuk kearifan lokal dan penghargaan terhadap jati diri masyarakat;
 - e. Kemampuan meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, dan pengembangan menuju inovasi berkelanjutan;
 - f. Kemampuan aparatur sipil negara menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik sebagai wujud kedaulatan dalam pemerintahan;
 - g. Kemampuan mewujudkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan hidup.
3. Berdaulat
 - a. Keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan hidup masyarakat dalam suasana kerukunan berdasarkan falsafah Pancasila;
 - b. Mampu menyelenggarakan demokrasi yang berkualitas dan berwibawa;
 - c. Kemampuan pemerintah menegakkan peraturan daerah, mencegah tindak kriminalitas;
 - d. Kemampuan pemerintah mendorong partisipasi politik masyarakat;
 - e. Mampu/.

- e. Mampu menjaga toleransi hidup antar umat beragama.
- 4. Adil
 - a. Berhasil melaksanakan standar pelayanan minimum;
 - b. Berhasil mengurangi ketimpangan pendapatan antar penduduk;
 - c. Berhasil mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah;
 - d. Berhasil melaksanakan pengarusutamaan gender di setiap aspek pembangunan;
 - e. Berhasil dalam perlindungan anak, perempuan dan lansia;
- 5. Sejahtera
 - a. Berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
 - b. Mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia;
 - c. Berhasil meningkatkan produktifitas rakyat termasuk kesejahteraan petani dan nelayan;
 - d. Kemampuan meningkatkan daya saing tenaga kerja di tataran nasional dan internasional;
 - e. Berhasil mencapai indeks kebahagiaan masyarakat yang berkelanjutan.

Berdasarkan visi dimaksud, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Minahasa sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Mendorong Sektor Pertanian, Perikanan Dan Pariwisata;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing;
3. Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan;
4. Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan;
5. Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Minahasa tahun 2022 yang telah disesuaikan setelah terjadinya pandemi COVID-19 adalah : *Pemantapan Ekonomi Masyarakat melalui Peningkatan Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Wilayah.*

Untuk mendukung tema pembangunan tersebut, maka ditetapkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Minahasa Tahun 2022 adalah :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.
2. Pembangunan ekonomi dengan mendorong sektor pertanian dan pariwisata.
3. Pembangunan kewilayahan dan infrastruktur.
4. Pembangunan lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
5. Keamanan, ketertiban dan tata kelola pemerintahan.

Dengan mengacu pada visi, misi serta tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Minahasa tahun 2022, yang sudah disinkronisasikan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan prioritas pembangunan nasional, maka penyusunan APB Desa tahun anggaran 2022 hendaknya dirumuskan sesuai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan dan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, untuk menjawab kebutuhan masyarakat Desa, menuju tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa.

B. PRINSIP/.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Prinsip penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 meliputi :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

C. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja berdasarkan pada :

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu ukuran prestasi kerja yang akan dicapai, yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

APB Desa Tahun Anggaran 2022 memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan yang disertai rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang meliputi :

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa, yakni :

- Hasil usaha Desa, antara lain bagi hasil BUM Desa, dengan memperhatikan potensi penerimaan tahun sebelumnya.
- Hasil aset antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- Swadaya, partisipasi dan gotong royong, merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
- Pendapatan Asli Desa lain di antaranya hasil pungutan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Dalam/..

Dalam rangka pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Asli Desa, Pemerintah Desa agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat. Di samping itu, penetapan besaran tarif dalam Peraturan Desa tentang pendapatan Desa seperti pasar Desa, obyek wisata, pemandian umum dan kekayaan desa lainnya serta pendapatan Desa lainnya, agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, dan memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat.

b. Kelompok transfer, yakni :

- DD;
- Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- ADD;
- Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

Alokasi dana untuk kelompok transfer antara lain ADD, DD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tiap-tiap Desa mengacu pada alokasi dana yang ditetapkan oleh Bupati.

Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten dapat bersifat umum dan khusus, dimana bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa.

c. Pendapatan Lain-Lain, yakni :

- Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- Bunga bank; dan
- Pendapatan lain Desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa, mengacu pada Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan dan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian *output* kinerja setiap belanja dalam kegiatan, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan dalam APB Desa harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam rangka penyelarasan kebijakan pembangunan desa dengan program prioritas Pemerintah Daerah, serta disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan Desa, maka Pemerintah Desa dengan mengacu pada pengklasifikasian belanja Desa sesuai Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dapat menganggarkan program/kegiatan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 antara lain sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(1) Sub bidang/

- (1) Sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintah Desa
 - Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Hukum Tua
 - Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa
 - Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Hukum Tua dan perangkat Desa
 - Penyediaan BPJS Kesehatan bagi Hukum Tua dan perangkat Desa
 - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, termasuk perjalanan dinas ke luar daerah
 - Penyediaan Tunjangan BPD
 - Penyediaan Operasional BPD
 - dll
- (2) Sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa
 - Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
 - Pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Desa
 - dll
- (3) Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
 - Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 - Pendataan dan pemutakhiran Profil Desa
 - Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa
 - Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil
 - Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif
 - dll
- (4) Sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan
 - Penyelenggaraan musyawarah di Desa
 - Penyusunan produk hukum desa, LPPD dan LKPPD
 - Penyusunan dokumen perencanaan Desa
 - Penyusunan dokumen keuangan Desa
 - Pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa, termasuk pelaksanaan *workshop* sipades
 - Penyusunan kebijakan Desa
 - Penyusunan laporan hukum tua/penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Desa, diantaranya pengelolaan sistem informasi desa berbasis aplikasi digital, di antaranya SDGs, IDM, siskeudes, sipades dan lain-lain
 - Kerjasama antar Desa
 - Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pemilihan Hukum Tua serta Pemilihan BPD
 - Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa
 - dll
- (5) Sub bidang pertanian
 - Sertifikasi Tanah Kas Desa

➤ Administrasi/.

- Administrasi pertanahan
 - Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin
 - Mediasi konflik pertanahan
 - Penyuluhan pertanahan
 - Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - Penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah Desa
 - dll
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- (1) Sub bidang Pendidikan
- Penyelenggaraan PAUD
 - Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/sanggar belajar milik Desa
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah non formal milik Desa
 - Pembangunan / rehabilitasi /peningkatan / pengadaan sarana / prasarana /alat peraga edukatif PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah non formal milik Desa
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/sanggar belajar milik Desa
 - Pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan milik Desa
 - Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
 - Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi
 - Penyediaan perlengkapan sekolah bagi siswa
 - Pemberian insentif bagi guru PAUD
- (2) Sub bidang kesehatan
- Penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes milik Desa
 - Penyelenggaraan posyandu
 - Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan dll
 - Penyelenggaraan desa siaga kesehatan
 - Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa
 - Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 - Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional
 - Pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD
 - Dukungan pencegahan dan penanganan stunting
 - Pemberian insentif bagi kader posyandu, kader kesehatan, Kader Pembangunan Manusia (1 orang per Desa) dan kader lainnya
 - dll
- (3) Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- Pemeliharaan jalan Desa
 - Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman / Gang
 - Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - Pemeliharaan Jembatan Milik Desa

➤ Pemeliharaan/.

- Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong - gorong, Selokan, Box/Slab Cluvert, Drainase, Prasarana jalan lain)
- Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
- Pemeliharaan Embung Milik Desa
- Pemeliharaan Monumen / Gapura / Batas Desa
- Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa
- Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman / Gang
- Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani
- Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan jembatan Milik Desa
- Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain)
- Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa / Balai Kemasyarakatan
- Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa / Situs Bersejarah Milik Desa / Petilasan
- Pembuatan / Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Embung Desa
- Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
- dll

(4) Sub bidang Kawasan pemukiman

- Dukungan pelaksanaan program pembangunan /rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
- Penyediaan/pemeliharaan fasilitas air bersih bagi masyarakat
- Penyediaan/pemeliharaan jamban umum/MCK
- Penyediaan kendaraan pengangkut sampah
- Dukungan pelaksanaan program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, vlidasi, dll)
- Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
- Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan / Sumur Bor, dll)
- Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
- Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll, diluar prasarana jalan)
- Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
- Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa / Permukiman (Penampungan Bank Sampah, dll)
- Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
- Pemeliharaan Taman / Taman Bermain Anak Milik Desa

➤ Pembangunan/.

- Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sumur Resapan
 - Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air / Tandon Penambungan / Air Hujan/Sumur Bor, dll)
 - Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
 - Pembangunan / Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll, diluar prasarana jalan)
 - Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum /MCK umum, dll
 - Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
 - Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
 - dll
- (5) Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup
- Pengelolaan Hutan Milik Desa
 - Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
 - Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan / Penyandaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Penyediaan tas ramah lingkungan bagi masyarakat
 - Dukungan pemberantasan eceng gondok di seputaran Danau Tondano
 - dll
- (6) Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
- Pembuatan rambu-rambu di Jalan Desa
 - Penyelenggaraan Informasi Publik Desa termasuk pembuatan baliho realisasi APB Desa Tahun 2021, baliho struktur APB Desa Tahun 2022, baliho realisasi APB Desa Semester I (satu) Tahun 2022, serta kerjasama publikasi program/kegiatan Desa dengan media
 - Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
 - dll
- (7) Sub bidang energi dan sumber daya mineral
- Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa
 - Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa
 - dll
- (8) Sub bidang pariwisata
- Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa
 - Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa
 - dll
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- (1) Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan pos pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)

➤ Penguatan/..

- Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelingungan Masyarakat (dengan masyarakat / instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokasi Desa
 - Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - Penyediaan Pos kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 - Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
 - Pelatihan / Penyuluhan / Sosialisasi kepada Masyarakat di bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
 - dll
- (2) Sub bidang kebudayaan dan keagamaan
- Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten / Kota
 - Penyelenggaraan festival Kesenian, Adat/Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan / rumah adat / keagamaan milik desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasaranan Kebudayaan / Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa
 - dll
- (3) Sub bidang kepemudaan dan olah raga
- Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
 - Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga milik Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga milik Desa
 - Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
 - dll
- (4) Sub bidang kelembagaan masyarakat
- Pembinaan Lembaga Adat
 - Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - Pembinaan PKK termasuk peningkatan kapasitas pengurus TP-PKK dan studi banding di luar daerah
 - Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, termasuk sosialisasi Dana Desa bagi lembaga di Desa
 - dll
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- (1) Sub bidang kelautan dan perikanan
- Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa

➤ Pembangunan/..

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
 - Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
 - Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan
 - Dll
- (2) Sub bidang pertanian dan peternakan
- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung,dll)
 - Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang dll)
 - Penguatan Ketahanan pangan tingkat Desa (Lumbung desa, dll)
 - Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
 - Bantuan pertanian dan peternakan
 - dll
- (3) Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa
- Peningkatan kapasitas Hukum Tua termasuk bimbingan teknis bagi Hukum Tua yang baru dilantik
 - Peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - Peningkatan kapasitas BPD
 - dll
- (4) Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
- Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan dan semacamnya bagi kaum perempuan
 - Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
 - Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
 - Dukungan penyelenggaraan Desa Layak Anak
 - dll
- (5) Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
- Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM
 - Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
 - Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
 - dll
- (6) Sub bidang dukungan penanaman modal
- Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
 - Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
 - dll
- (7) Sub bidang perdagangan dan perindustrian
- Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa
 - Pengembangan industri kecil level Desa

➤ Pembentukan/..

- Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga dll)
 - dll
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.
- (1) Sub bidang Penggulangan Bencana
 - Penanggulangan Bencana
 - (2) Sub bidang Keadaan Darurat
 - Keadaan Darurat
 - (3) Sub bidang Keadaan Mendesak
 - Keadaan Mendesak

Dalam menetapkan belanja desa agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penetapan harga satuan mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun 2022 dan Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022.
- b. Proses pengadaan barang/jasa dari pihak ketiga mengacu pada Peraturan Bupati Minahasa tentang Pengadaan Barang/jasa di Desa.
- c. Program/kegiatan yang didanai dari DD, mengacu pada Peraturan Menteri Desa, PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Minahasa tentang Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tahun 2022.
- d. Perhitungan pajak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Belanja Desa diprioritaskan untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan lokal, yang dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat lokal.
- f. Pengalokasian dana belanja Desa memperhitungkan pajak, tingkat kemahalan dan kondisi geografis Desa.
- g. Masyarakat/kelompok masyarakat penerima bantuan wajib dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa serta ditetapkan dengan Keputusan Hukum Tua.

3. Pembiayaan desa

Pembiayaan desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 meliputi :

- a. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari :
 - SiLPA
SiLPA Tahun Anggaran 2021 paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan
 - Pencairan dana cadangan.
 - Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

b. Pengeluaran/..

b. Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari :

- Penyertaan modal.

Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat. Pengalokasian dana penyertaan modal untuk BUM Desa mengacu pada proposal kegiatan yang disampaikan oleh pengurus BUM Desa.

- Penganggaran dana cadangan.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk membiayai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 tahun anggaran, dan ditetapkan dalam Peraturan Desa, yang paling sedikit memuat :

- Tujuan pembentukan dana cadangan;
- Program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana cadangan;
- Besaran dan rincian dana cadangan;
- Sumber dana cadangan;
- Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan tidak boleh melebihi masa jabatan Hukum Tua, dan sumber dananya dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan Desa yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan aturan perundang-undangan, serta memiliki rekening tersendiri.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

Dalam menyusun APB Desa, Pemerintah Desa dan BPD wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tata cara pengisian format APB Desa serta tahapan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 beserta Peraturan Hukum Tua tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat desa, maka diupayakan Pemerintah Desa menyusun dan menetapkan APB Desa Tahun Anggaran 2022 secara tepat waktu.
3. APB Desa wajib menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (siskeudes) yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan RI bersama Kementerian Dalam Negeri RI.
4. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan memperhatikan hasil perubahan APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022, kecuali dalam keadaan luar biasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. HAL KHUSUS LAINNYA

1. Belanja pegawai untuk penghasilan tetap dan tunjangan Hukum Tua serta perangkat Desa dan tunjangan BPD setiap bulan diatur sebagai berikut :
 - a. Perhitungan penghasilan tetap Hukum Tua dan perangkat Desa yakni :

➤ Penghasilan/

- Penghasilan tetap Hukum Tua paling sedikit Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) per bulan.
 - Penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan.
 - Penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan.
- b. Hukum Tua dan perangkat Desa yang berstatus PNS tidak berhak menerima penghasilan tetap.
 - c. Tunjangan Hukum Tua paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan.
 - d. Tunjangan Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 500.000,- per bulan.
 - e. Tunjangan Perangkat Desa lainnya paling banyak sebesar Rp. 300.000,- per bulan.
 - f. Hukum Tua dan perangkat Desa yang berstatus PNS memilih salah satu dari tunjangan Hukum Tua/perangkat desa atau tunjangan tambahan penghasilan sebagai PNS.
 - g. Tunjangan Ketua BPD paling banyak sebesar Rp. 750.000,- per bulan.
 - h. Tunjangan Wakil Ketua dan Sekretaris BPD paling banyak sebesar Rp. 600.000,- per bulan.
 - i. Tunjangan anggota BPD paling banyak sebesar Rp. 500.000,- per bulan
2. Perhitungan penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) huruf a di atas mempertimbangkan kebutuhan program/kegiatan di Desa yang didanai dari ADD.
 3. Apabila keuangan Desa tidak dapat memenuhi perhitungan sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) huruf a di atas, maka besaran penghasilan tetap dan tunjangan Hukum Tua serta perangkat Desa dan tunjangan BPD diupayakan minimal sama dengan besaran penghasilan tetap dan tunjangan Hukum Tua serta perangkat Desa dan tunjangan BPD pada tahun 2021.
 4. Penyediaan BPJS Kesehatan bagi Hukum Tua dan Perangkat Desa non PNS disisihkan dari penghasilan tetap masing-masing, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Dalam rangka penyetaraan penghasilan tetap maka Pemerintah Kabupaten Minahasa mengalokasikan dana Bantuan Keuangan Khusus kepada desa, yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Minahasa, dan dicantumkan dalam APB Desa.
 6. Pemberian Dana purna bhakti bagi Hukum Tua dan perangkat Desa maksimal 3 bulan penghasilan tetap dan/atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
 7. Perencanaan penganggaran pada APB Desa khususnya kegiatan fisik yang memerlukan perencanaan teknis secara spesifik dan keahlian khusus agar dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Perangkat Daerah terkait dan/atau Tenaga Pendamping Profesional di Kabupaten Minahasa.
Untuk perhitungan RAB kegiatan fisik berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR RI tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.

8. Hukum Tua/

8. Hukum Tua dapat membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa, dan dapat diberikan honorarium.
9. Hukum Tua wajib menerbitkan Surat Keputusan Hukum Tua tentang pengangkatan tenaga non perangkat Desa yang menerima honorarium dari APB Desa beserta besaran honorarium yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa, antara lain staf Pemerintah Desa dan BPD, operator, kader kesehatan desa, kader posyandu desa, kader teknik desa, kader pemberdayaan masyarakat Desa, Kader Pembangunan Manusia, guru PAUD, dan lain-lain, serta tim yang dibentuk oleh Hukum Tua sesuai kebutuhan Desa.
Penyediaan honorarium diatur sebagai berikut :
 - a. PKPKD maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- per tahun
 - b. Sekretaris Desa maksimal sebesar Rp. 1.500.000,- per tahun
 - c. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- per tahun
 - d. Operator siskeudes maksimal Rp1.000.000,- per bulan
 - e. Perangkat Desa yang merangkap sebagai operator desa dapat menerima honorarium maksimal Rp. 500.000,- per bulan
 - f. Kader Pembangunan Manusia, kader kesehatan Desa, kader posyandu dan semacamnya maksimal Rp. 500.000,- per bulan
 - g. Tim/Pokja yang dibentuk Hukum Tua : Ketua maksimal Rp. 300.000,-; sekretaris maksimal Rp. 200.000,-; dan anggota maksimal Rp. 150.000,- per kegiatan.
10. Hukum Tua wajib menerbitkan Surat Keputusan Hukum Tua tentang masyarakat penerima bantuan yang bersumber dari APB Desa setelah ditetapkan dalam musyawarah Desa sebagai forum tertinggi di Desa.
11. Desa yang akan melaksanakan pemilihan Hukum Tua agar menganggarkan biaya pemilihan Hukum Tua dalam APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan protokol kesehatan dan sesuai kemampuan keuangan Desa. Di samping itu, dianggarkan pula biaya bimbingan teknis bagi Hukum Tua baru, penyusunan dan pelaksanaan musyawarah Desa penetapan RPJM Desa dan lain-lain sesuai kebutuhan desa.
12. Kegiatan peningkatan kapasitas termasuk pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, penyuluhan, workshop dan semacamnya, yang diprioritaskan untuk dianggarkan dalam APB Desa antara lain : peningkatan kapasitas Pemerintah Desa termasuk Hukum Tua baru; peningkatan kapasitas TP PKK Desa; workshop penggunaan aplikasi berbasis digital termasuk siskeudes, sipades, SIA BUM Desa dan prodeskel; sosialisasi Dana Desa bagi lembaga di Desa; bimbingan teknis keuangan Desa, serta kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Desa.
13. Kegiatan peningkatan kapasitas termasuk pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, penyuluhan, workshop dan semacamnya yang dilaksanakan di Desa, diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
14. Kegiatan peningkatan kapasitas termasuk pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, penyuluhan, workshop dan semacamnya yang dilaksanakan di kecamatan, difasilitasi oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan oleh Camat.

Alokasi/..

Alokasi dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut mempertimbangkan jumlah Desa di kecamatan, jumlah peserta dan durasi waktu pelaksanaan, serta telah dibahas bersama Pemerintah Kecamatan.

Khusus kegiatan yang didanai dari DD, dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa, di bawah koordinasi Pemerintah Kecamatan.

15. Kegiatan peningkatan kapasitas seperti pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, penyuluhan, workshop dan sebagainya yang didanai dari ADD dan dilaksanakan di tingkat kabupaten, bisa dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antara Desa atau yang ditunjuk, atau lembaga/*event organizer* berkompoten dan berpengalaman yang dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.

Khusus kegiatan yang didanai dari DD, dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa atau yang ditunjuk, di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.

Alokasi dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut mempertimbangkan jumlah peserta dan durasi waktu pelaksanaan, serta telah dibahas bersama Pemerintah Kecamatan.

16. Besaran uang transportasi peserta peningkatan kapasitas seperti pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, penyuluhan, workshop dan sebagainya maksimal sebesar Rp. 100.000,- per hari.
17. Perjalanan dinas ke luar daerah dilakukan secara selektif serta tidak harus dilaksanakan serentak seluruh Desa. Perjalanan dinas ke luar daerah yang didanai dari ADD dapat difasilitasi oleh *event organizer* berkompoten dan berpengalaman yang dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.
18. Uang harian perjalanan dinas dalam kabupaten Minahasa maksimal sebesar Rp. 150.000,- sedangkan di luar kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 370.000,-.
19. Dalam rangka memenuhi kaidah pengelolaan keuangan Desa, penganggaran belanja perjalanan dinas di luar daerah harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil dan lumpsum, yakni :
 - a. transportasi dibayarkan sesuai biaya riil;
 - b. penginapan dibayarkan sesuai biaya riil;
 - c. apabila pelaksana kegiatan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% dari tarif hotel tempat tujuan, sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan lumpsum.
 - d. uang harian dibayarkan secara lumpsum, maksimal berdasarkan Surat Perintah Tugas.
 - e. biaya taksi/transportasi daerah asal - airport (*one way*) paling banyak sebesar Rp.138.000,-. Biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi standar biaya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
 - f. apabila perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka bimbingan teknis/pelatihan/studi banding dan sejenisnya, maka biaya kegiatan tersebut dapat dianggarkan tersendiri.
20. Dalam rangka tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, maka Hukum Tua agar :

a. menerapkan/..

- b. menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, termasuk memberdayakan perangkat desa sesuai tugas pokok dan fungsi;
- c. mengoptimalkan pelayanan publik yang bersih dari pungutan liar dalam pelaksanaannya;
- d. melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya tindakan korupsi atau kebocoran keuangan desa yang bersumber dari APBN, APBD, Pendapatan Asli Desa maupun sumber keuangan lainnya.

BUPATI MINAHASA

ROYKE OCTAVIAN RORING